

PERJANJIAN KERJASAMA

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

SMK NEGERI 9 SEMARANG

Jalan Peterongansari No. 2 Semarang

Dengan :

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana**

Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pamularsih Raya No. 28 Semarang

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Antara
SMK NEGERI 9 SEMARANG
NO : 423.4/463/2021
dengan
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**
No :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28 - 09-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Drs. SUROYO
NIP : 19620310 198703 1013
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Negeri 9 Semarang
Alamat : Jalan Peterongansari No. 2 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 9 Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM
NIP : 19681124 199310 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pamularsih Raya No. 26 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan menyadari tanggungjawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya menambah pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah kerjasama seperti tertuang dalam pasal – pasal berikut ini :

Pasal 1

PENGERTIAN

UMUM

Praktik Kerja Lapangan atau PKL merupakan bagian inti yang tidak terpisahkan dari pengembangan kegiatan pembelajaran mata pelajaran kelompok program produktif (kejuruan) yang dilaksanakan di Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) yang relevan dengan kompetensi peserta didik.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui :

1. pelatihan yang memberikan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman di dunia kerja yang sesuai dengan kompetensi peserta didik
2. pembentukan etos kerja sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
3. pemberian pengalaman kerja nyata bagi peserta didik agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan di dunia kerja.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerjasama ini didasarkan pada prinsip kerjasama saling melengkapi dalam peningkatan mutu pendidikan pada peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK Negeri 9 Semarang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang dilandaskan pada etika profesionalitas kerja.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Peserta didik dari PIHAK PERTAMA melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWENANGAN

Pihak Pertama

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan DUDIKA
2. Menempatkan sejumlah peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Kedua
3. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mengirimkan kepada Pihak Kedua selambat - lambatnya 7 hari sebelum Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung
4. Memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL)
5. Mendapatkan nilai atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik dari Pihak Kedua
6. Mendapatkan surat keterangan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik dari Pihak Kedua

Pihak Kedua

1. Memberikan bimbingan bagi peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL)
2. Menugasi peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk melaksanakan pekerjaan akademis yang ada di tempat Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pihak Pertama
3. Melakukan pengamatan terhadap peserta didik Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pasal 7

SANKSI

Tidak dipatuhinya tata tertib di tempat PIHAK KEDUA (DUDIKA) oleh peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka kewenangan PIHAK PERTAMA melakukan tindakan korektif dan sanksi kepada siswa peserta PKL yang berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Surat teguran
- c. Pemberhentian pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) siswa yang bersangkutan

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari hak dan kewenangan melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar dugaan, kemampuan, dan kekuasaan kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) seperti : bencana alam, huru - hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia maka para pihak harus memberitahukan kepada pihak lain satu hari kalender setelah kejadian force majeure dinyatakan aman terkendali secara tertulis dan akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari force majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.


Pasal 9
LAIN - LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk Adendum.
3. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala SMK Negeri 9 Semarang


Drs. SUROYO
NIP. 19620310 198703 1 013

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Prov. Jateng


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si., MM
NIP. 19681124 199310 2 001